

**POTRET HUKUM TINDAKAN ADMINISTRASIF KEIMIGRASIAN  
(Immigration Administrative Action Legal Portrait)**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.285>

Submitted: 15-04-2022 Reviewed: 23-04-2022 Published: 30-04-2022

**I Gusti Putu Anom Kresna  
Wardhana**  
[anomkresna97@gmail.com](mailto:anomkresna97@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Ridha Nikmatus Syahada**  
[ridhasyahada@gmail.com](mailto:ridhasyahada@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**M Azzam Alfarizi**  
[mazzama76@gmail.com](mailto:mazzama76@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTRAK**

Meningkatnya era globalisasi yang menyebabkan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kebijakan *Selective Policy* merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan lalu lintas orang dimana kebijakan ini hanya memperbolehkan Warga Negara Asing yang dapat memberikan manfaat dan tidak mengganggu keamanan negara yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Untuk lebih memastikan agar lebih efektif maka diperlukan juga penerapan kebijakan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang tepat untuk menekan peningkatan kasus pelanggaran keimigrasian. Penelitian ini yang berjudul Potret Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian akan membahas mengenai jenis – jenis Tindakan Administratif Keimigrasian dan upaya penegakan hukum terhadap tindakan administratif keimigrasian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis jenis dan upaya penegakan hukum terhadap Tindakan Administratif Keimigrasian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif disebabkan hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penulisan ini sangat erat dengan perpustakaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam jenis Tindakan Administratif Keimigrasian yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan upaya penegakan hukum yang diberikan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu selain dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, dapat juga dikenakan Tindak Pidana Keimigrasian untuk memberikan efek jera kepada pelanggar.

**Kata Kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian, Penegakan Hukum, Warga Negara Asing**

**ABSTRACT**

*The increasing era of globalization which causes traffic flow of people entering and leaving the territory of Indonesia. Selective Policy is one way to overcome the problem of traffic in people where this policy only allows foreign nationals who can provide benefits and do not interfere with state security who are allowed to enter Indonesian territory. To ensure that it is more effective, it is also necessary to implement a policy of providing appropriate Immigration Administrative Actions to suppress the increase in cases of immigration violations. This study, entitled Portrait of Immigration Administrative Action Law, will discuss the types of Immigration Administrative Actions and law enforcement efforts against immigration administrative actions. The purpose of this study was to determine the types and efforts of law enforcement against Immigration Administrative Actions. In this study using normative research methods because it is only aimed at written regulations so that this writing is very closely related to the library. This study explains that there are various types of Immigration Administrative Actions that are adapted to the types of violations committed by Foreign Citizens and the law enforcement efforts provided can be classified into two, namely in addition to being subject to Immigration Administrative Actions, immigration crimes can also be imposed to provide a deterrent effect to violators.*

**Keywords: Immigration Administrative Action, Law Enforcement, Foreigners**



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari letak geografis dan demografinya Indonesia merupakan salah satu negara tempat perlintasan antar negara yang strategis. Adapun konsekuensi dari kemajuan era globalisasi meliputi adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kecenderungan meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara. Menurut Pasal 26 butir (1) UUD 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (6) UU no. 9 tahun 1992, orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia. Penjelasan Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian telah disebutkan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip *selective policy*.<sup>1</sup> dimana dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.

Dikatakan bahwa prinsip *selective policy* ini menyatakan bahwa orang yang memberikan manfaat dapat diberikan izin masuk dan yang membahayakan dan ketertiban terhadap bangsa dan negara tidak dapat diberikan izin untuk masuk dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Pemberian izin masuk ini terdapat banyak kebijakan untuk menarik wisatawan seperti adanya bebas visa bagi orang atau negara-negara tertentu atau kebijakan tertentu lain yang mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kondusif untuk penanaman modal asing dan ditambah dengan semakin meningkatnya lalu-lintas orang asing yang masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain yang menyebabkan arus informasi dan mobilitas orang juga semakin cepat dan global, demikian pula yang terjadi di Indonesia dimana orang-orang tersebut masuk ke Indonesia seperti tidak terdapat jarak antar negara dan negara tidak dapat lagi melakukan sekat-sekat antar negara atau dalam istilah disebut juga Borderless World (Dunia Tanpa Batas). Dan menurut Pasal 2 UU No. 9 tahun 1992 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia. Meskipun masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak warga negara Indonesia, tetapi bukan berarti hak tersebut tanpa batas, melainkan dibatasi oleh hukum yang mengatur batasan-batasan hak tersebut. Sebagaimana pendapat dari Theodore Roosevelt bahwa aturan tanpa kebebasan dan kebebasan tanpa aturan sama dengan destruktif. Artinya pemenuhan hak harus berjalan sesuai dengan peraturan.

Dengan demikian hak warga negara Indonesia untuk mengadakan perjalanan ke luar dan masuk wilayah Indonesia juga dibatasi antara lain dengan keharusan untuk memiliki surat perjalanan resmi atau paspor melalui tempat yang telah ditentukan. Konsekuensi daripada pergerakan manusia itu adalah banyaknya terjadi pelanggaran keimigrasian baik itu pelanggaran administratif maupun Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan seperti adanya penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan paspor, pemalsuan visa dan lain sebagainya oleh sindikat internasional yang terorganisir maupun oknum-oknum orang asing secara perorangan.<sup>2</sup>

Berdasarkan kenyataan tersebut maka proses hukum pro justisia maupun non justisia merupakan suatu bagian daripada akibat pelanggaran keimigrasian, maka tidak dapat dihindari bahwa tantangan bagi jajaran imigrasi untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum. Dalam Pelaksanaannya terdapat suatu fakta dilematis yang terjadi bahwa sangat jarang pelaku tindak pidana keimigrasian yang dibawa ke pengadilan (Pro Justisia) yang terlebih dahulu melalui proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun

---

<sup>1</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2004).

<sup>2</sup> Hamid Amaluddin, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007).

kebanyakan dari pelaku tindak pidana keimigrasian tersebut lebih banyak dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian/pengusiran serta penangkalan. Hal ini dapat terjadi karena pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan pemberian Tindak Pidana Keimigrasian. Selain itu juga, pelanggaran keimigrasian yang paling sering ditemukan di lapangan adalah overstay yang dilakukan oleh orang asing dimana mayoritas orang asing yang tinggal di Indonesia tidak mampu membayar perpanjangan izin tinggal dikarenakan faktor ekonomi diakibatkan pada saat masuk di Indonesia tidak ada pendapatan dan juga penjamin orang asing tersebut yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penjamin untuk menjamin keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Namun pada faktanya, untuk Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindak Pidana Keimigrasian tidak sejalan dan beda arah dalam pemberian tindakannya. Oleh karena itu dibutuhkan pengkajian lebih lanjut terutama dalam pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian agar dapat diterapkan dengan tepat dan juga dapat berjalan bersamaan dengan baik dengan Tindak Pidana Keimigrasian agar proses hukum yang dijalankan dapat sejalan dan satu prosedur. Landasan yuridis mengenai pengaturan lalu lintas keluar masuknya orang asing di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang menetapkan kewajiban-kewajiban serta batasan- batasan tertentu. Kemudian untuk pengaturan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sendiri diatur dalam pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan untuk Tindak Pidananya diatur dalam pasal 113 sampai 136 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengaturan mengenai keimigrasian ini merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian masih sulit untuk dilaksanakan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian?
- b. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindakan administratif keimigrasian?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif, Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Penulisan ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penulisan ini sangat erat dengan perpustakaan. Dalam metode ini dikaji dari beberapa aspek, seperti aspek teori, aspek filosofi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, serta kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini akan mengkaji menggunakan studi pustaka berupa buku yang terkait hukum keimigrasian dan peraturan mengenai hukum keimigrasian khususnya dalam mengatur Tindakan Administratif Keimigrasian.

### **3. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

<sup>4</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>5</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Jenis – Jenis Tindakan Administratif Keimigrasian

Dalam pembahasannya Tindakan Administrasi Keimigrasian diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal 75 angka 1 menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Maksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi. Hal dilakukan terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dengan demikian maka Orang Asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pasal 9 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Dalam pasal 75 angka 2 juga menyebutkan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 75 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2011. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Tindakan keimigrasian ini dilakukan sebagai pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis tindakan keimigrasian dikenakan kepada setiap orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berupa, Diduga melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan yang meliputi, melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia, merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum, ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat, memberikan gambaran yang keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia, menyebarkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat-tempat umum, tidak mempunyai biaya hidup, melakukan tindakan pengemis baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk lingkungan pekerjaannya, menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan, mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan, memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan, di antara semua rekan atau suku dan golongan. Selain itu, jenis tindakan administrasi keimigrasian yang lainnya meliputi, Pelanggaran ketentuan perundang-undangan sebagai hukum positif di wilayah Republik Indonesia, seperti diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 sampai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dan diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan tindakan keimigrasian adalah segala perbuatan yang menyangkut keamanan negara dan melanggar hukum termasuk hukum keimigrasian. Adapun bentuk tindakan

---

<sup>5</sup> Ibid. H.183.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang – Undang Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011.*, n.d.

keimigrasian tersebut adalah sebagai berikut, Penolakan masuk ke wilayah Indonesia, yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 22 dan Pasal 48 ayat (2) huruf d UU. No. 9 Tahun 1992, Penolakan keluar dari wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 14 UU. No. 9 Tahun 1992, Pencegahan, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, sedangkan penangkalan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 21 UU. No. 9 Tahun 1992, Dikenakan biaya beban, yang diatur dalam Pasal 45 UU. No. 9 Tahun 1992, Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan atau izin keimigrasian diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a UU. No. 9 Tahun 1992, Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b UU. No. 9 Tahun 1992, Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c UU. No. 9 Tahun 1992, Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d UU. No. 9 Tahun 1992.<sup>7</sup> Tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerapkan tanda penolakan di paspornya. Sedangkan bagi orang asing yang telah melakukan atau terlibat dalam perkara tindak pidana yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian diajukan ke pengadilan. Semua tahapan-tahapan tindakan keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu, pada hakekatnya tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan, dan hak asasi manusia tersebut dijamin serta dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Setiap kegiatan atau tahapan tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing - masing tindakan keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang telah dilakukan.

Kemudian untuk lebih jelasnya untuk jenis – jenis tindakan administratif keimigrasian dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Pencegahan dan Penangkalan**

Pencegahan adalah kegiatan melarang orang asing dan warga negara Indonesia agar tidak meninggalkan wilayah Indonesia disebabkan sudah diaturnya di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merupakan landasan dalam pelaksanaan pencegahan. Pencegahan orang asing dan dimasukkannya ke dalam daftar pencegahan merupakan tanggung jawab dan wewenang menteri dan pelaksanaannya didasarkan dari rekomendasi instansi terkait. Sedangkan penangkalan adalah kegiatan melarang orang asing untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia disebabkan sebuah negara memiliki hak untuk mengatur arus lalu lintas setiap warga negara untuk masuk maupun ke luar wilayah negaranya. Dimana pembatasan keluar dan masuk wilayah negara merupakan salah satu hak negara untuk menjaga kedaulatan negaranya. Dengan kata lain, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan penangkalan sebagai tindakan pemerintah berupa pelarangan Warga Negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia karena alasan keimigrasian.

### **2. Pembatasan, Perubahan dan Pembatalan Izin Tinggal**

Pembatasan, Perubahan dan Pembatalan izin tinggal merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang dapat dikenakan kepada warga negara asing di wilayah Indonesia yang merupakan kegiatan yang dikenakan diakibatkan terbukti melanggar hukum keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan izin tinggal. Pembatasan izin tinggal tersebut adalah cara untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mempertimbangkan untuk mengubah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang dianggap memenuhi unsur pelanggaran keimigrasian. Biro Imigrasi juga dapat mencabut izin tinggal yang diberikan kepada orang asing.

### **3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia**

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang – Undang Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, LN Tahun 1992.*, n.d.

Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia ada salah satu tindakan administratif yang dikenakan kepada warga negara asing yang tidak diinginkan keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Larang untuk berada di wilayah tertentu adalah salah satu cara untuk mencegah tindakan yang mencurigakan dari keberadaan warga negara asing di daerah tertentu yang berpotensi besar terjadinya konflik antar masyarakat. Menurut norma dan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, kehadiran orang asing berisiko menimbulkan gesekan dan mengganggu keamanan dan keamanan suatu daerah.

#### **4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia**

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu di wilayah Indonesia merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang dikenakan kepada warga negara asing yang disebabkan untuk menghindari wilayah tertentu yang berpotensi konflik akibat adanya perbedaan adat, istiadat, budaya dan norma akibat adanya keberadaan warga negara asing tersebut. Tindakan alternatif untuk mencegah hal tersebut adalah dengan dikenakannya sanksi keimigrasian untuk ditahan di wilayah yang telah ditentukan dan ditetapkan di Indonesia. Daerah khusus yang dimaksud adalah tempat orang asing ditahan dalam jangka waktu tertentu, atau yang biasa disebut dengan Rumah Detensi Imigrasi. Fungsi Rudenim memiliki tugas dan fungsi dalam memaksa, mengkarantina, memulangkan, dan mendeportasi orang asing yang ditemukan melanggar izin keimigrasian. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian integral dari tindakan resmi terhadap pelanggaran hukum asing.

#### **5. Pengenaan Biaya Beban**

Pengenaan biaya beban adalah salah satu pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dalam kasus tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian secara lengkap atau melanggar izin tinggal yang dapat dikenakan biaya yang telat ditetapkan. Warga negara asing yang sudah sesuai dengan tindak pidana yang telah ditetapkan dari peraturan dapat dikenakan biaya beban sebagaimana telah diatur seperti halnya penanggung jawab alat angkut yang tidak dapat menyiapkan dokumen keimigrasian untuk penumpang dan memiliki kewajiban untuk memulangkan penumpang ke negara asalnya tanpa dokumen keimigrasian. Bea masuk atas biaya yang harus dibayar oleh Warga Negara asing dan otoritas pengangkutan karena kelalaian dalam dokumen keimigrasian diatur dengan undang-undang. Biaya keimigrasian merupakan penerimaan negara bebas pajak (PNBP) di bidang keimigrasian dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.

#### **6. Deportasi**

Deportasi adalah salah satu tindakan administratif keimigrasian yang telah diatur dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjelaskan bahwa deportasi merupakan tindakan mengeluarkan Warga Negara asing secara paksa dari wilayah suatu negara atau mengusir Warga Negara asing secara paksa ke negara asalnya. Tindakan administratif keimigrasian dapat digolongkan sebagai upaya yang dilakukan orang asing untuk melakukan kegiatan yang berbahaya dan dapat mengancam keamanan negara dan ketertiban umum di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan tindakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang dikenakan terhadap Warga Negara asing yang melakukan kegiatan mengancam keamanan tersebut. Upaya dilakukan deportasi adalah untuk menjaga kedaulatan negara di Indonesia maka Direktorat Jenderal Imigrasi memerintah petugas imigrasi yang berwenang untuk melaksanakan tindakan tersebut. Setelah dilakukan deportasi maka untuk tanggung jawab selanjutnya diberikan kepada negara asalnya untuk ditindaklanjuti.<sup>8</sup>

Selain terdapat tindakan administrasi keimigrasian, terdapat pula tindakan pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan

---

<sup>8</sup> Muh. Khamdan, "Modul Teori Dan Praktik Tindakan Administratif Keimigrasian (2015), 6.," *Penindakan Keimigrasian* 6 (2016).

melalui tindakan keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya baik WNI maupun WNA. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tertuang klasifikasi tindak pidana yang dimungkinkan dilakukan berkenaan dengan keimigrasian, yaitu terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan perilaku menyimpang, bertentangan dengan hukum dan perbuatan tercela menurut pandangan masyarakat. Tindakan yang termasuk kejahatan dalam klasifikasi tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam undang-undang ini adalah antara lain kegiatan keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan berkenaan dengan data diri yang bersangkutan, sangat penting dalam rangka pengawasan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan negara. Pemeriksaan juga berkenaan dengan kebenaran data ataupun keaslian visa atau izin keimigrasian, yang dalam hal ini telah diatur pada Pasal 49 UU. No. 9 Tahun 1992 dengan ancaman pidana enam tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal melakukan pemalsuan atau menggunakan secara sadar Surat Perjalanan Republik Indonesia palsu serta memberikannya kepada orang lain yang tidak berhak dapat dikenakan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 55 UU. No. 9 Tahun 1992. Pasal 56 di dalam diatur pula mengenai ancaman pidana terhadap pelaku membuat dan mencetak Surat Perjalanan Republik Indonesia tanpa hak dan melawan hukum. Dan menurut Pasal 59 UU. No. 9 Tahun 1992 bagi pejabat imigrasi yang memberikan Surat Perjalanan Republik Indonesia kepada seseorang yang diketahui tidak berhak menerimanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Bagi warga asing yang datang atau tinggal di wilayah Indonesia, juga tidak luput dari ancaman pidana apabila yang bersangkutan melakukan tindak pidana seperti yang telah diatur dalam Bab Ketentuan Pidana UU. No. 9 Tahun 1992. Adapun tindakan tersebut adalah menyalahgunakan izin keimigrasian atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu pada Pasal 50. Ketentuan pidana dalam pasal ini bersifat alternatif yaitu dapat berupa hukuman penjara atau dapat diganti dengan hukuman denda, izin keimigrasiannya telah habis dan tetap berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdapat dalam Pasal 52 dimana ketentuan pidana dalam pasal ini berkaitan dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51. Jika keberadaannya tanpa izin keimigrasian yang berlaku tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari, dikenakan biaya beban. Jika tidak mau membayar biaya beban dikenakan Pasal 51. Jika keberadaannya tanpa izin keimigrasian melebihi waktu 60 (enam puluh) hari, tidak dikenakan biaya beban tapi langsung dikenakan pasal ini.<sup>9</sup>

Tindak pidana yang termasuk klasifikasi pelanggaran adalah meliputi, memberi keterangan yang tidak benar mengenai identitas diri dan keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan serta perubahan alamatnya, tidak mampu memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian pada saat diperlukan dalam rangka pengawasan, serta tidak mendaftarkan diri jika berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh hari). Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi seperti, Tidak membayar biaya beban kelebihan waktu sepanjang tidak melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, tidak membayar biaya beban terhadap alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai dengan pasal 51 UU No.9 tahun 1992, Pasal 60 memberikan kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Pasal 61 menyebutkan orang asing yang telah mempunyai izin tinggal tetapi tidak melapor kepada Kantor Polri di tempat dimana ia tinggal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yang bersangkutan

---

<sup>9</sup> Moh Arif, *Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Pusat Pendidikan Dan Latihan Pegawai* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1997).

memperoleh izin tinggal diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal pada Bab Ketentuan Pidana dalam UU. No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, terlihat bahwa pengawasan terhadap orang asing ini dinilai cukup ketat. Hal ini diberlakukan tidak lain adalah dengan maksud upaya penegakan hukum terhadap keimigrasian.

## **2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Administratif Keimigrasian**

Upaya penegakan hukum terhadap tindakan administrasi dan pidana keimigrasian dapat dilakukan diantaranya, Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang menentukan apa yang sedang diselenggarakan yakni mengevaluasi penyelenggaraan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga penyelenggaraan itu berlangsung sesuai dengan rencana.<sup>10</sup> Pengawasan keimigrasian harus dilaksanakan secara terpadu dan di koordinasikan dengan baik sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Tindakan berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktik antar negara dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing.<sup>11</sup> Dalam rangka membantu kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas pengawasan orang asing, maka di Kementerian Hukum dan HAM dibentuklah Biro Pengawasan Orang Asing. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan orang asing, kementerian Hukum dan HAM diberi wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh instansi lain untuk mengambil tindakan tertentu sebagai suatu tindakan administratif imigrasi terhadap orang asing. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melakukan pengawasan diperlukan kepekaan indera atau sensitivitas dari petugas imigrasi terhadap semua peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung unsur-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian.

Adapun bentuk pengawasan terhadap orang asing adalah sebagai berikut, Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan orang asing dengan cara, Penyusunan Daftar Nama Orang Asing, pembuatan Daftar Orang Asing sejak masuk, perpanjangan izin kunjungannya kecuali Orang Asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS), dan Kartu Pengawasan, yang memiliki maksud yaitu setiap pemberian izin keimigrasian dibuat kartu pengawasan dan tersimpan tersusun sesuai dengan tanggal habis masa berlakunya dan tanggal keberangkatannya. Dalam proses ini pengawasan dilakukan oleh masing-masing Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan perizinan terhadap Orang Asing tersebut dan dalam proses pemberian perizinan tersebut para petugas diharuskan meneliti manfaat dan keuntungan dari Orang Asing tersebut untuk tetap diberi izin tinggal di Indonesia. Namun demikian suatu kenyataan bahwa Sistem Pengawasan Administratif ini tidak mampu menyiapkan semua Orang Asing yang masuk dan berada di Indonesia. Terlebih berdasarkan kebijakan Pemerintah ada beberapa Negara yang warganya diberikan fasilitas bebas visa untuk datang dan masuk serta berada di Indonesia. Dengan demikian warga dari Negara yang diberi fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat tidak lagi diseleksi melalui permohonan aplikasi visa (cukup menunjukkan paspor di TPI) dapat diberikan izin tinggal selama 30 hari, dan selama tinggal di Indonesia tidak ada kewajiban bagi Orang Asing itu untuk mendaftarkan diri/melaporkan diri ke Kantor Imigrasi sehingga kartu pengawasan atas nama mereka (Orang Asing) tidak pernah tercantum di sana. Maka pengawasannya sangat bergantung pada kejelian petugas imigrasi yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sementara itu pengawasan selanjutnya bergantung pada pengawasan lapangan.

Selain itu, dapat juga dilakukan pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pemantauan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi. Dalam pelaksanaan Pengawasan Orang Asing, pihak imigrasi melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing

<sup>10</sup> Maskan, *Pengantar Management* (Malang: Politeknik Unibraw, 1997).

<sup>11</sup> Havid Sudradjat, *Pengantar Ringkas Keimigrasian* (Malang: Kantor Imigrasi Malang, 1990).

(TIMPORA). Manfaat yang diharapkan, tim ini bukan hanya melaksanakan tugas Pengawasan Orang Asing melainkan juga membentuk jalinan kerjasama, harmonisasi peraturan dan pelaksanaannya, melancarkan mekanisme pertukaran informasi dan pengambilan keputusan dalam rangka pengawasan orang asing dapat berjalan efektif. Adapun tata cara pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu sebagai berikut, Pengumpulan data, keterangan dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia, Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang meliputi, Pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia, Pengolahan data dan informasi kegiatan orang asing, dan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidangnya menyangkut orang asing.

Dalam penjelasan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, tercantum yang dimaksud dengan badan atau instansi pemerintah yang bidangnya menyangkut pengawasan terhadap orang asing adalah sebagai berikut, tingkat Pusat, yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Markas Besar Angkatan Bersenjata RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepolisian RI. Tingkat Propinsi, antara lain, Pemda Propinsi, Kanwil Departemen Tenaga Kerja, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Agama, Kejaksaan Tinggi, Komando Daerah Militer dan Kepolisian Daerah. Daerah lain yang terdapat Kantor Imigrasi antara lain Pemda kabupaten/kota, Kantor Tenaga Kerja, Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Agama, Kejaksaan Negeri, Komando Distrik Militer dan Kepolisian Resort.<sup>12</sup>

Kemudian, warga negara asing yang mendapatkan tindakan administrasi keimigrasian dapat dikenakan tindakan pencegahan dan penangkalan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia dengan alasan tertentu. Sedangkan penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah wewenang Kementerian Hukum dan HAM yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Pasal 17 UU. No. 9 tahun 1992 penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena hal-hal sebagai berikut, diketahui atau diduga terlibat dengan sindikat kejahatan internasional, Pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia, diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia, alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Pengaturan pencegahan dan penangkalan dalam Undang-Undang Keimigrasian terutama terhadap orang asing adalah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijaksanaan yang didasarkan pada prinsip yang bersifat selektif. berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk dan ke luar wilayah Indonesia. Orang asing dengan alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini berlaku pula bagi WNI yang dengan alasan tertentu pula dapat dicegah untuk ke luar wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang tersendiri yaitu UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut telah

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, LN Tahun 1994.*, 1994.

diatur jenis-jenis yang termasuk tindak pidana keimigrasian termasuk sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran keimigrasian tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing telah diatur dalam undang-undang keimigrasian secara jelas dan tegas. Termasuk proses pengawasan terhadap orang asing yang keluar dan masuk serta melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh instansi Imigrasi saja tetapi juga berkoordinasi dengan instansi Pemerintah lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Agama, Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya. Selain melalui pengawasan orang asing, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian lainnya melalui tindakan keimigrasian dan proses pencegahan dan penangkalan (CEKAL). Pengawasan dan penindakan keimigrasian adalah suatu tindakan yang berkelanjutan, artinya tidak mungkin dilakukan penindakan keimigrasian sebelum melalui proses pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan keselamatan. Dalam hal ini juga dijelaskan tentang pendeteksian terhadap orang asing yang sedang dalam proses pendeportasian (pengusiran/pemulangan orang asing ke-negara asalnya setelah dikenakan tindakan keimigrasian).

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tindakan administrasi keimigrasian yang dikenakan kepada warga negara asing maupun Indonesia dapat berupa pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia. Sedangkan jenis-jenis tindak pidana keimigrasiannya diklasifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindakan yang termasuk kejahatan dalam klasifikasi tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam undang-undang ini adalah antara lain kegiatan keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan menyalahgunakan izin keimigrasian atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin keimigrasian. Sedangkan tindak pidana yang termasuk klasifikasi pelanggaran adalah meliputi, memberi keterangan yang tidak benar mengenai identitas diri dan keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan serta perubahan alamatnya, tidak mampu memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian pada saat diperlukan dalam rangka pengawasan, serta tidak mendaftarkan diri jika berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh hari). Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi seperti, Tidak membayar biaya beban kelebihan waktu sepanjang tidak melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, tidak membayar biaya beban terhadap alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian, upaya penegakan hukum terhadap tindakan administrasi dan pidana keimigrasian dapat dilakukan diantaranya, Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan profesional, serta adanya kerjasama terhadap pengawasan orang asing dengan lembaga terkait maka pelanggaran keimigrasian yang dapat dikenakan tindakan administrasi dan pidana keimigrasian dapat dihindarkan dan dihapuskan di Indonesia.

Penulisan ini ingin memberikan rekomendasi bagi pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan upaya kooperatif yang baik dari seluruh pihak/instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri sebagaimana yang diatur untuk menghindari adanya pelanggaran keimigrasian yang dapat dikenakan tindakan administrasi dan pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia sehingga apabila ada tindakan pidana keimigrasian yang memerlukan proses peradilan maka seluruh proses peradilan tersebut dapat dijalankan lebih efektif dan memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggaran keimigrasian. Dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi data yang disajikan, kasus yang dipaparkan, maupun sumber referensi yang terkait. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lanjutan yang membahas bagaimana jenis-jenis tindakan administrasi keimigrasian dan bagaimana upaya penegakan hukum tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Amaluddin. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007.
- Havid Sudradjat. *Pengantar Ringkas Keimigrasian*. Malang: Kantor Imigrasi Malang, 1990.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, LN Tahun 1994.*, 1994.
- . *Undang – Undang Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011.*, n.d.
- . *Undang – Undang Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, LN Tahun 1992.*, n.d.
- M. Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Maskan. *Pengantar Management*. Malang: Politeknik Unibraw, 1997.
- Moh Arif. *Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Pusat Pendidikan Dan Latihan Pegawai*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1997.
- Muh. Khamdan. “Modul Teori Dan Praktik Tindakan Administratif Keimigrasian (2015), 6.” *Penindakan Keimigrasian 6* (2016).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.